

**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS ADECO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SE)**

Oleh :

NURJIHAN AZIZAH
NIM 4032017022

Program Studi
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS ADECO

Oleh:

Nurjihan Azizah

NIM. 4032017022

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 03 Desember 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Zikriatul Ulya, S.E., M.Si
NIDN 2024029102

Pembimbing II



Rifval Dahlawy Chalil, M.Sc
NIP. 19870913 201903 1 005

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah



M. Yahya, S.E, M.Si., M.M
NIP. 19651231 199905 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul “**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS ADECO**” an. NURJIHAN AZIZAH, NIM 4032017022 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada 31 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 31 Oktober 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua




(Zikriatul Ulya, S.E., M.Si)
NIDN. 2024029102

Penguji II/Sekretaris




(Rifyal Dahlawy Chalil, M.Sc)
NIP. 19870913 201903 1 005

Penguji III/Anggota



(M. Yahya, S.E, M.Si., M.M)
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji IV/Anggota



(Ade Fadillah FW Pospos, MA)
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



(Dr. Iskandar Budiman, M.CL)

NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjihan Azizah

NIM 4032017022

Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 05 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln. Lilawangsa Dusun II Aloe Saboh, Desa Geudubang
Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudhrabah Di BPRS Adeco”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nurjihan Azizah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Responden sebagai informan dalam penelitian ini merupakan karyawan/staff dan dewan pengawas syariah dari BPRS Adeco. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan butir pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dilakukan dengan menerapkan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Pada identifikasi risiko dilakukan prinsip 5c yakni *character* yakni, penilaian terhadap karakter seorang nasabah, *capacity* ialah prinsip untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan bertujuan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kelak, *capital* berarti penilaian terhadap besarnya modal untuk usaha nasabah, *condition* merupakan penilaian terhadap lokasi usaha yang harus tetap, *collateral* ialah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank. Untuk melakukan penanganan pada manajemen risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco membentuk sebuah komite yang didalamnya terdapat direktur, komisaris serta staff yang melakukan pengawasan terhadap risiko dari pembiayaan mudharabah yang diberikan. Adapun ketika pembiayaan bermasalah terjadi atau dikenal dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)*, maka dilakukan proses *rescheduling* dan *restructuring*

Kata kunci : Manajemen Risiko, *Non Performing Financing*, pembiayaan *Mudharabah*

ABSTARACT

This study aims to examine the risk management strategy for mudharabah financing at the Adeco Islamic People's Funding Bank (BPRS). This research is a type of qualitative research, with a data analysis method approach using data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. Respondents as informants in this study were employees/staff and sharia supervisory board of BPRS Adeco. Data collection techniques using interviews with questions that have been prepared in accordance with the theory used. The results of the study reveal that the application of risk management at the Islamic Rural Bank (BPRS) Adeco is carried out by applying risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. In risk identification, the 5c principle is carried out namely character, namely, an assessment of the character of a customer, capacity is the principle to assess the customer's ability to manage finances and aims to measure the capacity or ability of the customer to fulfill his obligations in the future, capital means an assessment of the amount of capital for the customer's business, condition is an assessment of the business location that must be fixed, collateral is a guarantee given by the customer to the Bank. To handle the risk management of Sharia Rural Banks (BPRS) Adeco formed a committee in which there are directors, commissioners and staff who supervise the risks of the mudharabah financing provided. Meanwhile, when non-performing financing (NPF) occurs, a rescheduling and restructuring process is carried out.

Keywords: Risk Management, Non Performing Financing, Mudharabah financing

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Adeco” dengan baik, Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Keuangan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak Pada kesempatan bak ini, perkanankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman , MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
3. Bapak M. Yahya, S.E, M.Si., M.M, selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah
4. Ibu Zikriatul Ulya, S.E., M.S.i, selaku Pembimbing I dan Bapak Rifyal Dahlawy Chalil, M.Se, selaku Pembimbing Il yang telah banyak memotivasi dan memberi ilmu baru
5. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Langsa dan Perpustakaan Kota Langsa.

6. Kepada Direktur BPRS Kota Langsa, PE Kepatuhan dan SDI, Kabag Pembiayaan, dan Ketua Dewan Pengawas Syariah.

7. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Itqan Fahmi S.Ag dan Ibunda Nilawati S.Ag yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program S1 Manajemen Keuangan Syari'ah, serta Adik kandungku yang tercinta.

Langsa, 31 Januari 2022

Penulis

Nurjihan Azizah

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عِلْدَانُ النَّاسِ حُجَّتُ الْبَيْتِ مَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārankan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR DIAGRAM	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoritis.....	10
1.6 Kajian Terdahulu.....	11
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.7.1 Lokasi Penelitian.....	18
1.7.2 Populasi Dan Sampel.....	18
1.7.3 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19

1.7.4 Sumber Data.....	20
1.7.5 Tekhnik Pengumpulan Data.....	21
1.7.6 Tekhnik Analisa Data.....	25
1.8. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
2.1 Manajemen Risiko Perbankan	28
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko Perbankan.....	28
2.1.2 Proses Manajemen Risiko.....	30
2.1.3 Manajemen Risiko yang Efektif.....	34
2.1.4 Manajemen Risiko yang Baik.....	35
2.1.5 Jenis-jenis Risiko Perbankan.....	36
2.2 Pembiayaan.....	39
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	39
2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan.....	40
2.2.3 Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Penilaian Pembiayaan.....	41
2.3. Pembiayaan Bermasalah.....	43
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	43
2.3.2 Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah.....	45
2.4 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	45
2.4.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	45
2.4.2 Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
2.4.3 Rukun <i>Mudharabah</i>	49
2.4.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
3.1 Hasil Penelitian.....	51
3.1.1 Gambaran Umum BPRS Adeco.....	51
3.1.2 Visi Dan Misi BPRS Adeco.....	53

3.1.3 Struktur Organisasi	54
3.1.4 Produk- Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco.....	55
3.1.5 Daftar Informan yang diwawancarai.....	57
3.1.6 Hasil Wawancara.....	57
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teknik Pengumpulan Data	22
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Jawaban Narasumber.....	71
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	78

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Tingkat Rasio Nett Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	5
---	---

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini ialah lembaga keuangan perbankan.¹ Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Disamping itu peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Ada dua jenis sistem perbankan yakni, perbankan konvensional dan perbankan syariah.²

¹ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*,(CV. Qiara Media,2019),h.24.

² Nurul Ichsah Hasan, MA, *PENGANTAR PERBANKAN*, (Referensi (Gaung Persada Press Group,2014),h.1

Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan.

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah juga tumbuh makin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius. Selain itu prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Harapan tersebut memberikan suatu optimisme melihat penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku, yakni bersumber pada prinsip-prinsip syariah.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan. Dalam pemberian kredit pada bank konvensional kepada nasabah yang memerlukan pinjaman uang, bank mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Akan tetapi, dalam perbankan syariah, meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank meminjamkan sejumlah dana/uang pada nasabah dengan akad berdasarkan sistem bagi hasil.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.

Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Dalam hal ini adalah para investor yang menyimpan (*saving*) uangnya di suatu lembaga perbankan,

kemudian pihak perbankan menyalurkan uang investor tersebut kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman, untuk kemudian dikelola dan menghasilkan profit yang berguna untuk semua pihak yang terlibat.

Bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu dari nasabah. Selanjutnya nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank, tapi bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana tersebut bank mendapat imbalan atas keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali atas dasar kelalaian nasabah. Pembiayaan yang dimaksud ialah pembiayaan *mudharabah* yang disediakan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Maksud memukul atau berjalan ini ialah proses seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. arti *mudharabah* ialah jenis kemitraan islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, selanjutnya laba dibagi berdasarkan kesepakatan pada perjanjian awal, sedangkan dalam kerugian pihak pertama yang menanggung semua risiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan hasil kerjanya.³

³ Frista Artmanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jombang: Lintas Media), hal.447

Mudharabah sendiri sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad saw lahir, Menurut Abraham L. Udovitch, istilah *mudharabah* itu sendiri muncul sebagai kerjasama bangsa Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Secara umum *mudharabah* ialah kontrak kerjasama yang melibatkan antara pemilik modal dan pengelola, dimana modal ini digunakan untuk mengelola usaha dan keuntungan dibagi sesuai perjanjian awal.

Mudharabah merupakan bentuk muamallah yang banyak dilakukan di wilayah islam, diantaranya daerah *hijaz* (mekkah-madinah) yang dipraktikkan oleh masyarakat arab jahiliyah dalam aktifitas perdagangannya. Dan pada abad ke-9 hingga abad ke-10 pembiayaan *mudharabah* banyak diterapkan oleh pedagang yahudi dimana mereka berada dibawah kekuasaan para tuan tanah yang beragama islam

Berdasarkan pernyataan Djamil,⁴ prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaringan nasabah debitur yang mampu melunasi utangnya atau yang mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Melakukan pembiayaan atau kredit tentu akan adanya masalah yang akan terjadi seperti kredit macet yang bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

⁴ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 2012, h.21

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam didalam bukunya Perbankan Syariah yaitu:⁵

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.


⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 206-207

- f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Secara umum pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan dari perusahaan, lembaga keuangan, organisasi yang dalam melakukan pembayarannya mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Untuk pembiayaan bermasalah yang telah terjadi tersebut perlu dilakukan penanganan dengan segera oleh pihak Bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet, dimana jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melakukan prinsip 5c lebih optimal dalam memberikan pembiayaan. Prinsip 5c terdiri dari *character* (karakter), *capacity* (kapasitas/kemampuan), *colletaral* (jaminan), *condition* (lokasi usaha), serta *capacity* (modal).

Diagram 1.1 Tingkat Rasio Nett Pembiayaan *Mudharabah* Tahun

2020-2021 Pada 9 BPRS Di Aceh



Sumber data: Laporan keuangan ojk bulan maret tahun 2020-2021

Berdasarkan data diatas, dilihat dari tingkat rasio (*Non Performing Finance*) neto tahun 2020 pada BPRS Rahmah Hijrah Agung sebesar 10,88% dan pada tahun 2021 sebesar 5,88%, pada BPRS Adeco jumlah rasio nya sebesar 2,74% tahun 2020 dan di tahun 2021 2,67%, pada BPRS Hikmah Wakilah tingkat rasio pada tahun 2020 sebesar 3,89% dan tahun 2021 sebesar 3,89%, BPRS ini yang memiliki rasio *Nett* stabil dari 2 tahun terakhir, dibandingkan BPRS lainnya, BPRS Taman Indah

Darussalam dengan tingkat rasio *NPF* nya sebesar 0,01% dan tahun 2021 sebesar 0,66%, pada BPRS Kota Juang jumlah tingkat rasio nya sebesar 20,62% dan pada tahun 2021 sebesar 13,28%, di BPRS Rahmania Dana Sejahtera tingkat rasio nya pada tahun 2020 sebesar 5,59% dan pada tahun 2021 berjumlah 3,27%, pada BPRS Gayo jumlah rasio *NPF* nya sebesar 9,31% pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 8,60%, serta pada BPRS Teungku Chiek Dipante rasio *NPF* nya pada tahun 2020 sebesar 16,34% dan sebesar 6,88% pada tahun 2021, juga di BPRS Baiturrahman jumlah rasion *NPF* nya sebesar 15,12% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 14,52%, *NPF (Non Performing Financing)*, merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.⁶ Semakin tinggi *NPF* mengidentifikasi tingginya tingkat pembiayaan, selain itu tingginya *NPF* juga mengidentifikasi rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah, *NPF* berfungsi untuk menilai kinerja bank.⁷

Dari data diatas berarti semakin tinggi rasio *NPF* nya maka semakin buruk kinerja bank tersebut dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah dan semakin rendah tingkat rasio *NPF* nya maka kinerja bank tersebut dinilai semakin baik dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalahnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco jumlah rasio *NPF* nya tidak setinggi Bank Pembiayaan Rakyat

⁶ Erwin Putra Yokoyama dan Dewa Putra Khrisna Mahardika, "Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR)*", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi & Akuntansi), Vol.3 No.2, (Mei, 2019), h.32.

⁷ Wulandari Kuswahariani, "Analisis *Non Performing Financing (NPF)* Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah nasional Di Indonesia", Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol.6 No.1, (Januari, 2020).

Syariah Se-Aceh yakni, jumlah nya sebesar 2,74% di tahun 2020. Namun demikian, di tahun 2021 jumlah tingkat rasionya naik yakni, sebesar 4,71%, walaupun tingkat *NPF* nya tidak diatas 5% namun, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco tetap harus menerapkan manajemen risiko yang efektif agar di tahun berikutnya tingkat *NPF* tidak lebih tinggi dari tahun 2021 ini. Dari data pada BPRS Adeco diatas ada terjadi kredit macet. Untuk menimalisirkan risiko, BI (Bank Indonesia) mengeluarkan peraturan mengenai manajemen risiko yang berbunyi bahwa setiap pemberian pembiayaan bagi Bank maupun BPRS wajib memasukkan atau menerapkan manajemen risiko dalam aktivitasnya, sesuai peraturan BI No.13/23/PBI/2011 pasal 2 ayat 1.⁸ Dimana tujuan penerapan manajemen risiko pada pemberian pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah terjadi, karena jika terjadi pembiayaan bermasalah maka kredit(pembiayaannya) tidak maksimal.

Bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar tidak mengalami kesulitan dalam jangka pendek. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan *corporate govemance*, mengoptimalkan strategi manajemen, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi dan mengurangi *reactive dicision making* dari manajemen puncak. Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

⁸ Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011, *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Pasal 2 Ayat 1.

Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan tidak terlepas dengan adanya risiko yang terjadi yang ditimbulkan dari berbagai pihak, baik pihak *internal* maupun *eksternal* yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak bank maupun nasabah, oleh karena itu sebagai sebuah bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat, maka BPRS Adeco perlu melakukan penerapan manajemen risiko yang handal dalam mengatasi atau mengelola risiko yang ada, terutama risiko terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Di tahun 2021 tingkat *NPF* Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco semakin tinggi karena terjadi pandemi covid-19 yang semakin parah, hal ini menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu karena usaha yang dikelola nasabah mengalami dampak dari covid-19. Berbagai sektor usaha mengalami dampak pada proses usaha, produksi, tenaga kerja permintaan dan pemasaran, sektor usaha hampir mengalami penurunan sebanyak 80% data ini tercantum dalam hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul” ***Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka peneliti membatasi permasalahan untuk penelitian ini yakni, hanya meneliti penerapan dan penanganan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Kota Langsa.

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ialah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.⁹ Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco

⁹ Dr. Sandu Siyoto,SKM., M.Kes., dan Ali Sodik, M.A, *Dasar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015),h.4

2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperdalam wawasan secara rinci tentang penerapan dan penanganan manajemen risiko dalam suatu bank.


2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyusun strategi penerapan dan penanganan manajemen risiko dalam suatu bank dengan lebih optimal.

1.5 Kerangka Teoritis

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang dimana BPRS di jalankan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti Al-qur'an dan hadist.

Salah satu pembiayaan yang ada di dalam BPRS ialah pembiayaan *mudharabah*, pada pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai *sahibul mal* (pemilik dana) yang memberikan modal untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal kepada nasabah (*mudharib*) yang memiliki keahlian untuk mengelola usaha tersebut dengan hasil keuntungan di bagi rata sesuai kesepakatan diawal.



1.6 Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* telah banyak diteliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Rujbiyanti pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran”. Metode yang digunakan peneliti ialah kualitatif.
2. Penelitian Karina di tahun 2014 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah (studi pada tiga bank syariah: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah)”.
3. Penelitian oleh Erni Susana pada tahun 2011 dengan judul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah” metode yang digunakan ialah analisis data kualitatif yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan teknik wawancara.
4. Penelitian oleh Pratiwi di tahun 2016 dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan di Bank Sinamas Syariah Cabang Beungku.

5. Penelitian oleh Desi Komalasari pada tahun 2016, dengan judul “ Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Menimalisir Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon”

Berikut hasil dari penelitian-penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Rujbiyanti (2014)	“Analisis Pembiayaan Bermasalah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran”	Metode penelitian ini dengan metode kualitatif	Hasil yang diteliti bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena dari fakor nasabah dan dari bank itu sendiri, serta strategi yang diterapkan oleh BPRS Syariah Artha Ammanah Ungaran untuk menimalisir kesalahan ialah dengan pemilihan

			nasabah yang tepat, pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha, dan pengawasan terhadap jaminan ini dilakukan agar risiko tak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi.
Erni Susana (2011)	“Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Al-Mudharabah</i> Pada Bank Syariah”	Kualitatif yuridis empiris data diperoleh dari bahan kepustakaan dan teknik wawancara	Penyaluran pembiayaan disalurkan ke segala sektor perekonomian yang mendapatkan keuntungan dan melarang penyaluran usaha yang tidak halal.
Pratiwi (2016)	“Implementasi Manajemen Risiko		Penerapan manajemen risiko yang telah

	<p>Pada Produk Pembiayaan di Bank Sinamas Syariah Cabang Beungkulu.</p>		<p>diterapkan pada Bank Sinarmas Syariah dapat membantu meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dihadapi Bank Sinarmas Syariah cabang Bengkulu.</p>
<p>Karina (2014)</p>	<p>“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah(studi pada tiga bank syariah : Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah).</p>	<p>Kualitatif Asosiatif</p>	<p>Menunjukkan jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> disebabkan memiliki risiko yang cukup besar, yaitu pada risiko kerugian, khususnya pada penghasilan ang akan diterima oleh bank</p>

Desi Komalasar (2016)	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Upaya Menimalisir Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon	penelitian dengan metode kualitatif yang berdasarkan wawancara	Proses Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon berjalan secara efektif sesuai SOP
-----------------------	--	--	---

1.6.1 Persamaan dan Perbedaan

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan saat ini dengan peneliti sebelumnya yakni :

1. Dari penelitian point pertama oleh Rujbianti, persamaannya dengan penelitian yang sekarang dilakukan ialah penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pembiayaan bermasalah. Untuk perbedaannya terletak pada hasil penelitian yang dilakukan, dimana peneliti yang sebelumnya hanya dilakukan pengawasan dalam menimalisir risiko sedangkan, pada penelitian yang sekarang dilakukan hasilnya untuk menimalisir risiko dibentuk sebuah komite.

2. Persamaan dengan penelitian pada point kedua ini terletak pada pembiayaan *mudharabah* yang digunakan sebagai obyek penelitian. Adapun perbedaannya dengan penelitian saat ini ialah pada peneliti sebelumnya hanya fokus ke pelaksanaan bagi hasil, sedangkan pada penelitian saat ini fokus nya secara keseluruhan mengenai jenis, rukun serta prosedur pemberian pembiayaan *mudharabah*.
3. Pada point ketiga ini perbedaan pada peneliti sebelumnya yakni pada penelitian yang sekarang dilakukan meneliti secara keseluruhan terhadap penerapan serta penanganan pada manajemen risiko, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya membahas penerapan manajemen risiko. Persamaannya ialah sama-sama meneliti mengenai manajemen risiko.
4. Perbedaan dari penelitian yang saat ini dan sebelumnya terlihat dari lokasi studi kasus yang digunakan yakni meneliti di Bank Muamalat Indonesia, sedangkan penelitian saat ini dilakukan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco. Untuk persamannya ialah sama-sama menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah*.
5. Untuk point kelima ini persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yakni terletak pada bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan, perbedaannya terlihat dari hasil penelitiannya

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah atau tehnik yang digunakan untuk memperoleh data mengenai objek dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi ialah dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.88-92, Gampong Jawa, Kota Langsa, Aceh. 24416

1.7.2 Populasi Dan Sampel

Salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian, penelitian kualitatif, biasanya tidak menggunakan istilah populasi sebagaimana yang terjadi pada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif biasanya menggunakan istilah objek penelitian atau situasi sosial yang meliputi tiga komponen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas, objek penelitian inilah yang akan dialami oleh peneliti khususnya mengenai apa yang terjadi dengan situasi tersebut.

Dari beberapa literature atau pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek

penelitian. Pengertian populasi tidak hanya berkenaan dengan "siapa" tetapi juga berkenaan dengan apa. Istilah elemen, unit elementer, unit penelitian, atau unit analisis yang terdapat pada batasan populasi di atas merujuk pada "siapa" yang akan diteliti atau unit di mana pengukuran dan inferensi akan dilakukan (individu, kelompok, atau organisasi), sedang penggunaan kata karakteristik merujuk pada "apa" yang akan diteliti. "Apa" yang diteliti tidak hanya merujuk pada isi, yaitu "data apa" tetapi juga merujuk pada cakupan (scope) dan juga waktu.¹⁰ Sedangkan menurut Ali Mauludi, populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan atau bahan penelitian.¹¹ Pada penelitian ini yang menjadi populasi ialah karyawan/staff dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco.

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan data yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti¹²

1.7.3 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti ialah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data serta informasi, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yakni, BPRS Adeco untuk mengetahui bagaimana

¹⁰ Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd., *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017),h.38

¹¹ Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2*, (Jakarta, : Alim's Publishing, 2016),h.2

¹² Rohmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*,(Jakarta : Ali Publishing,2017), h .70

penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara menganalisis, mengamati serta memahami secara jelas terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif sendiri berarti suatu penelitian yang tidak menggunakan cara statistik. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yakni dengan mewawancarai secara langsung narasumber yaitu informan dari BPRS Adeco. Pada penelitian pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk menjelaskan secara rinci keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian di BPRS Adeco berlangsung.¹³ Keberhasilan penelitian kualitatif tergantung pada rincian catatan di lapangan, catatan ini dibuat ketika wawancara berlangsung dan pengumpulan data lainnya.¹⁴

1.7.4 Sumber Data

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam yang harus dicari, dikumpulkan atau dipilih oleh peneliti. Data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data lunak (*soft data*) yang berupa kata atau ungkapan, maupun sebuah kalimat, bukan merupakan data keras (*hard data*) yang berupa angka-angka statistik, seperti yang ada pada penelitian kuantitatif. Data

¹³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta : Suaka Media, 2015),h.8

¹⁴ Drs. Salim, M.Pd. & Drs. Syahrudin, M.Pd, *Metodologi Penelitian*(Bandung : Citapustaka Media,2012),h.129

yang berupa kata atau ungkapan serta menjadi sebuah kalimat tersebut, dicatat atau direkam dengan suatu *recorder* atau perekam video serta pengambilan foto.

Sumber data dalam penelitian itu sendiri ialah subyek dari mana data diperoleh, yang dimana jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data penelitiannya maka sumber data nya disebut *responden* atau *informan*. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya.¹⁵ Data primer sendiri menurut Danang Sunyoto,¹⁶ berarti data asli yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, melainkan dari laporan kantor/perusahaan, profil, pustaka, buku pedoman dan lain sebagainya.¹⁷ Dan menurut Sugiyono,¹⁸ sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, literatur, serta dokumen.

¹⁵Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk,*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,(Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020),h.245


¹⁶ Danang Sunyoto, *Metodologi penelitian Akuntansi*,2013,hal.45

¹⁷ ibid

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2012,hal.20

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Berikut gambar beberapa macam tehnik pengumpulan data.



Gambar 1.1 Teknik PengumpulanData

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah). Dalam penelitian ini peneliti melakukan tehnik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara :

1. Observasi

Dalam perkembangannya observasi menjadi salah satu bentuk metode ilmiah, hadirnya observasi sebagai metode ilmiah, tentunya menambah variasi pada metode pengumpulan data yang tentunya dapat digunakan dalam mendapatkan informasi. Para ilmuwan kualitatif menganggap bahwa observasi tidak lebih dari kegiatan mengumpulkan data visual. Observasi dianggap sebagai metode yang tidak tepat dalam mendapatkan informasi.

Anggapan ini tidaklah benar, karena kegiatan observasi merupakan kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks.¹⁹ mengatakan bahwa observasi merupakan aktivitas mencatat suatu kondisi dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah. Adapun tujuan dari observasi yakni, berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), dan menguji teori serta hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Serta fungsi observasi ialah terdiri dari deskripsi yang berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan data, dan merincikan kondisi yang terjadi, lalu mengisi data yang bermaksud bahwa observasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk melengkapi informasi ilmiah atas kondisi yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian.²⁰

2. Wawancara (*Interview*)

¹⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", Jurnal at-Taqaddum, Vol.8 No.1, (Juli,2016),hal.25

²⁰ ibid

Wawancara (*Interview*), merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara *interview* yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara tepat, sedangkan wawancara semi struktur ialah wawancara yang sudah diarahkan dan sudah ditentukan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan namun kemungkinan pertanyaan baru akan muncul secara spontan, dan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang dimana peneliti hanya terfokus pada pokok permasalahan tanpa ada format tertentu.²¹

3. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan. Serta informasi yang diperoleh. Dimana dokumentasi berupa gambar, kutipan, serta bahan referensi lainnya.

4. Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi ialah metode analisa data terhadap kebenaran dengan metode pengumpulan data lain

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan teknik wawancara ialah sebagai berikut :

1. Menulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan secara detail

²¹ Dr. Nursapia Harahap, M.A, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing,2020),h.61

2. Menentukan tema wawancara dan antisipasi terhadap kemungkinan informasi yang ingin diperoleh
3. Tidak menginterupsi jawaban informan
4. Melakukan wawancara dengan memanfaatkan rekaman

1.7.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²²

Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan yakni sebagai berikut :

1) Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pengabstrakan, dan *transformasi* data kasar yang ada pada catatan-catatan di lapangan. Tahapan reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga adanya data yang akan dikelola, dibuang. Hal itu dilakukan untuk lebih mengarahkan data yang tepat dan diperlukan.

2) Penyajian Data

Proses ini dilakukan setelah data direduksi, kemudian mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka

²² Ibid, h.73

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data melalui transkrip wawancara yang telah dilampirkan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Adapun tahap akhir dari pengumpulan data ialah menarik kesimpulan, yang dapat dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini ialah dengan melakukan pencatatan untuk pembahasan atau pola-pola dengan tema yang sama.

1. 8. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Juga menjelaskan secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan teori yang mana akan dijadikan acuan dalam analisis data dan sesuai dengan rumusan masalah serta data-data yang akan dikaji, yakni mengenai manajemen risiko dan pembiayaan *mudharabah*.

BAB III

Di dalam bab ini peneliti menjelaskan secara rinci gambaran umum lembaga dan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rangkaian pembahasan dan beberapa saran dari bab sebelumnya yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Resiko Perbankan

2.1.1 Pengertian Manajemen Resiko Perbankan

Istilah perbankan berasal dari kata “bank” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*deficit*) pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan deficit dana.²³

Manajemen berasal dari kata *to manage* berarti control. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²⁴

Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif.

²³ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

²⁴ Herry Kisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : LPU-UNAS, 2019),h.3

Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiaktastiannya terukur secara kuantitatif.²⁵

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.²⁶

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Menurut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk

²⁵ Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2013 h. 159

²⁶ *Ibid*, h 160.

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²⁷

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan manajemen risiko merupakan prosedur atau cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat dari kegiatan usaha. Dalam islam juga sudah pernah dilakukan penanganan dan penerapan manajemen risiko ini yakni, dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda kemarau yang berkepanjangan hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. yaitu dalam surah Yusuf ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي

سُدُورِهِ لِيَأْكُلَهُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالسَّيِّئَاتُ كُنَّ نُونًا ﴿٤٧﴾

Artinya : "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwasanya penanganan manajemen risiko telah dilakukan pada masa Nabi yang salah satunya telah dilakukan oleh Nabi Yusuf saat negerinya akan dilanda kemarau berkepanjangan. Hal ini bisa menjadi acuan bagi bank agar dalam setiap kegiatannya selalu memikirkan risiko-risiko yang dapat membuat bank tersebut mengalami kerugian

²⁷ Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan

maka dari itu sebelum membuat suatu keputusan sangat diperlukan persiapan yang matang agar bisa mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Islam mengajarkan setiap umatnya untuk selalu mengingat Allah SWT. dan selalu mengingat bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah SWT. oleh sebab itu umat Islam harus selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan

2.1.2 Proses Manajemen Risiko

Untuk mengatasi risiko dan membuat fungsi bank dengan baik, itu perlu adanya manajemen berbagai macam risiko yang di hubungkan dengan bank. Manajemen risiko menjadi salah satu dari fungsi dari berbagai bank yang melayani manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan mengontrolnya, yang berarti menjaga penerimaan tingkatan risiko.

Proses manajemen risiko merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat risiko yang terjadi dalam suatu bank. Dalam proses manajemen risiko ini, seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pementauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material. Yang dimaksud dengan “faktor-faktor risiko” adalah sebagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko. Yang dimaksud dengan “faktor faktor risiko yang bersifat material” adalah faktor- faktor risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank.²⁸ Bank harus

²⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 43.

memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi indikator yang terdiri dari:

1. Identifikasi risiko

Pelaksanaan proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dan dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas baru yang telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko, antara lain :

- 1) Bersifat proaktif
- 2) Mencakup seluruh kegiatan operasional
- 3) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- 4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

2. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan

berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan atau kualitatif.

Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko, baik penghitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh bank. Pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil dari risiko untuk mengetahui gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko yang akan dilakukan. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

- 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Faktor risiko secara individual.
- 3) Eksposur ekonomi secara keseluruhan.
- 4) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.

3. Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepetuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan

menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan.
 - 2) Memperhatikan kemampuan modal untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur.
 - 3) Mempertimbangkan kerugian di masa lalu.
 - 4) Memastikan keadaan di atas limit yang ada.
4. Pengendalian risiko

Bank harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko data dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

2.1.3 Manajemen Risiko yang Efektif

Manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang

terkait pada :

- 1) Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
- 2) Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
- 3) Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.

2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:

- 1) Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
- 2) Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.
- 3) Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
- 4) Strategi penyesuaian risiko (*risk-adjusted*) pada saat pengambilan keputusan.
- 5) Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
- 6) Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*).
- 7) Memahami proses bisnis kunci
- 8) Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif
- 9) Peningkatan keamanan informasi.

2.14 Manajemen Risiko yang Baik

Manajemen risiko yang baik mencakup tiga hal diantaranya yaitu:

1. Formal dan sistematis

Formal merupakan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan secara resmi oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan tertentu dan mendapat dukungan dari Top Manajemen.

2. Terintegrasi

Menunjukkan bahwa suatu kegiatan tersebut menyatu dengan kegiatan yang lainnya dalam organisasi atau perusahaan, khususnya kegiatan lini dari suatu organisasi dikarenakan dalam suatu institusi atau unit usaha tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya keterkaitan dengan unit lainnya.

3. Komprehensif

Menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan kegiatan parsial melainkan kegiatan yang menyeluruh. Kegiatan manajemen risiko bukan hanya pekerjaan bagi manajer risiko, namun merupakan pekerjaan lini juga.

2.1.4 Jenis-Jenis Resiko Pada Perbankan

Jenis – jenis resiko dapat dilihat sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati.

Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses *internal*,

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan.

7. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,

serta prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang melekat pada bank syariah.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No.10 tahun 1998,²⁹ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Muhammad, pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah bank Indonesia.³⁰

Lebih lanjut Muhammad, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil,³¹ berdasarkan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

²⁹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 *tentang perbankan*

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press)h. 196.

³¹ Ibid

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³² Dapat dilihat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 28 adalah:³³

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْلًا لِّمَوَاتِهِمْ
فَإِذَا بَلَغَ الْأُمُوتُ مِنْكُمْ أَجَلَهُمْ فَأَسْرَفُوا
إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.³⁴

2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan

fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal/uang
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang Produsen
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.), h. 73.

³³ Departemen Agama RI, *Al quran dan terjemaahaan*, (Jakarta : Al Huda, 2018) h.5

³⁴ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah...*, h 76

³⁵ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) h. 24-

Terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:³⁶

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

2.2.3 Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Penilaian Pembiayaan

Manajemen Bank Syariah akan menerima permohonan dan permintaan dari calon nasabah untuk melakukan pembiayaan setelah menganalisa permohonan dengan menggunakan prinsip 5C. Ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi penilaian pembiayaan yaitu sebagai berikut:³⁷

1. *Character* (Kepribadian atau Watak)

Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalankannya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.

Untuk mengetahui *character* nasabah (calon debitur), ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank, pertama melihat data yang ada di Bank itu sendiri. Hal ini dapat

³⁶ Ibid

³⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.173

dilakukan apabila pemohon pembiayaan telah ataupun pernah berhubungan baik dengan bank, baik pembiayaan maupun bukan. Disamping itu, Bank juga berusaha mencari informasi ke Bank lain, yaitu Bank yang biasa berhubungan dengan pemohon pembiayaan dan ke Bank Indonesia.

2. *Capacity* (Kemampuan atau Kesanggupan)

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha berguna untuk memperoleh laba atau keuntungan.

3. *Capital* (Modal atau Kekayaan)

Capital adalah penilaian atas besarnya modal calon nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Setiap calon debitur yang ingin melakukan pembiayaan biasanya tidak akan dibiayai sepenuhnya oleh bank. Bank akan melihat terlebih dahulu berapa *Capital* (modal sendiri) yang dimiliki oleh Calon Debitur untuk mengelola usahanya. Setelah bank melihat berapa modal sendiri dari calon debitur barulah bank menutupi berapa kekurangan dari modal yang dibutuhkan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama pembiayaan adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan pembiayaan. Setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan penilaian, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank. Dengan adanya jaminan,

bank mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.³⁸

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah bahwa didalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.³⁹

Hal-hal yang sudah dijelaskan itu harus dilakukan agar berguna untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian harinya nanti. Fungsi Prinsip 5C Sedangkan fungsi dari analisis prinsip 5C itu sendiri adalah agar pembiayaan yang telah di cairkan oleh bank yang bersangkutan tidak terjadi kemacetan (pembiayaan yang bermasalah), dan apabila pembiayaan yang di cairkan pun masih bermasalah juga maka akan di tutupi dengan jaminan yang sudah terdapat dalam prinsip ini.

2.3 Pembiayaan bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam

³⁸ Edi Putra, *Kredit Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2010), h.15

³⁹ Ibid

kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M). Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 pasal 1 ayat 7 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah,⁴⁰ restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*. Seperti: Penambahan fasilitas pembiayaan bank, Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah Pasal 1 Ayat 7

2.3.2 Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah

Dalam pembiayaan, risiko yang paling sering ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran kewajiban yang telah dibebankan. Untuk menangani hal tersebut, pihak bank syari'ah akan mengadakan kegiatan berikut :⁴¹

1. Menganalisa penyebab kemacetan
2. Menggali Potensi Peminjam, Dalam menggali potensi peminjam agar dana yang telah digunakan menjadi lebih efektif,
3. Melakukan perbaikan akad (*remidial*)
4. Memberikan pinjaman ulang, bisa berbentuk pembiayaan *al-Qhardul Hasan*, *Murabahah*, ataupun *Mudharabah*.
5. Penundaan pembayaran
6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang masa angsuran
7. Memperkecil margin bagi hasil

2.4 Pembiayaan *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah yang berasal dari lafadz *Al-qardhu* yang berarti memotong, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari

⁴¹ Ibid

laba yang diperoleh.⁴² Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.⁴³

Mudharabah merupakan bentuk muamallah yang banyak dilakukan di wilayah islam, diantaranya daerah *hijaz* (mekkah-madinah) yang dipraktikkan oleh masyarakat arab jahiliyah dalam aktifitas perdagangannya. Dan pada abad ke-9 hingga abad ke-10 pembiayaan *mudharabah* banyak diterapkan oleh pedagang yahudi dimana mereka berada dibawah kekuasaan para tuan tanah yang beragama islam.⁴⁴

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁴⁵ Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁴⁶

Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia ini, akad murabahah berperan penting dalam peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Karena akad yang satu ini mendominasi terhadap kontribusi pendapatan bank syariah dari produk-produknya hal ini dikarenakan memiliki risiko yang paling kecil, akadnya sangat jelas, mudah dipahami dan cukup sederhana.

⁴² Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, h. 223

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

⁴⁴Dr.Any Nugroho, SH, MH, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2011),h.7

⁴⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014),h.123

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.168

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab IV pasal 19 ayat 1 huruf c pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shohibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁴⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

Landasan secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan suatu usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al-quran yaitu: Surah An-nisa 29:⁴⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
 بِيَدٍ مُّتَّكِفٍۭ آِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَرَاجُۢمًا ۙ
 مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ لِّلّٰهِ
 بِكُمۡ رٰحِمًا ﴿٢٩﴾

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al quran dan terjemahaan, (Jakarta : Al Huda, 2018) h.83

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Dan dalam akad mudharabah juga berlandaskan hadis, hal ini tampak dalam hadist-hadist dibawah ini :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri)

3. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah

“ Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu : menjual dengan kredit, mudharabah, hasil kerja keras sendiri”. (HR. Ibnu Majah).

2.4.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁹

2.4.3 Rukun *Mudharabah*

Rukun Pembiayaan *Mudharabah* adalah:⁵⁰

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan

⁴⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 205

⁵⁰ Ibid

2 .4.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*

Prosedur pembiayaan mudharabah yakni untuk akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu *shahibul mal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), serta keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun kerugian akan ditanggung oleh *shahibul mal* selaku pemilik dana.

Pada dasarnya dalam setiap pembiayaan prosesnya sama saja, harus ada permohonan dulu, setelah ada permohonan kemudian di cek, setelah data lengkap, maka dilakukan proses wawancara yang menanyakan tentang kebutuhannya berapa, sektornya apa, jika wawancara tersebut tidak sesuai dengan permohonannya maka pihak bank langsung menolak pada saat itu juga, namun jika pengajuan permohonannya sesuai maka pihak bank akan langsung melakukan survey, untuk membuktikan wawancara dengan kondisi dilapangan sesuai tidaknya. Misalnya agunan (jaminan)nya rumah, pihak BPRS Adeco akan cek lokasi rumah tersebut dan pengecekan terhadap usahanya, kemudian pembiayaan diberikan sesuai kebutuhan usahanya.

Dalam proses pembiayaan *mudharabah* ada beberapa pihak yang terlibat yakni sebagai berikut :

1. *Marketing*
2. Kepala Bagian Pembiayaan
3. Direktur
4. Administrasi Legal (bagian yang melakukan akad)

Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa syarat pembiayaan yang diterapkan yakni :

1. Fotocopy KTP Suami-Istri 5 Lembar (Bagi Yang Sudah Berkeluarga)
2. Fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotocopy KTP Ahli Waris 5 Lembar (Bagi Yang Belum Berkeluarga)
4. Fotocopy Surat Nikah 3 Lembar (Bagi Yang Sudah Berkeluarga)
5. Fotocopy Kartu Keluarga 3 Lembar
6. Pas Photo Suami-Istri ukuran 314-3 Lembar (Bagi Yang Sudah Berkeluarga)
7. Pas Photo Ahli Waris ukuran 3x4-3 Lembar (Bagi Yang Belum Berkeluarga)
8. Fotocopy Agunan Rangkap 3
 - a. BPKB+STNK-Faktur Pajak Sepeda Motor Minimal Diatas Tahun 2016/ Mobil Minimal Diatas Tahun 2012
 - b. Sertifikat Hak Milk (SHM) Wajih Lampirkan PBB
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Wajib Lampirkan PBB
9. Fotocopy KTP Pemilik Jaminan (Jika Jaminan Bukan Milik Sendiri dan Jika Sudah Berkeluarga Cantumkan Fotocopy KTP Suami/Istri 2 Lembar)
10. Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa

11. Surat Keterangan Aktif Kerja dari Instansi (Untuk PNS & Non PNS)
12. Fotocopy SK Terakhir dan Daftar Gaji dari Instansi (Untuk PNS & Non PNS)
13. Fotocopy Rekening Listrik Terakhir
14. Rincian Kebutuhan Barang
15. Menjadi Penabung di BPRS ADECO
16. Fotocopy Buku Tabungan BPRS ADECO

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum BPRS Adeco

Pada 3 Mei tahun 1990 di Jakarta, sejumlah tokoh, dan pengusaha asal Aceh, Medan dan Jakarta yang bergabung dalam suatu perkumpulan *Aceh Business Club (ABC)* dan mereka melahirkan program “*saweu gampong Halaman*” yang bertujuan untuk mendukung usaha rakyat yang memiliki pendapatan (perekonomian) rendah yang ada di Jakarta dan sekitarnya, juga di provinsi Aceh. Selain membantu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh dalam mengatasi pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah.

Pada tahun 1994 perkumpulan *Aceh Business Club (ABC)* ini mendirikan PT. BPR Tapeuna Dana di Depok, PT. Sarana Aceh Ventura di Banda Aceh dan PT. Adeco Internasional di Aceh Tamiang, serta beberapa yayasan untuk penyaluran beasiswa pendidikan dan sosial kemanusiaan. Program ini sempat terhenti saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997, namun pada tahun 2007 program “*saweu gampong halaman*” mendirikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco di Kota Langsa, provinsi Aceh.

Pertumbuhan perekonomian industri kreatif dan produktif berbasis kerakyatan, merupakan landasan pengembangan kemajuan suatu daerah. Pada Provinsi Aceh, selain dampak krisis ekonomi global pada tahun 1997, juga mengalami musibah bencana alam yaitu gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004, serta berbagai musibah akibat konflik dalam masyarakat oleh karena inilah faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan perekonomian di provinsi aceh, para investor sangat bersikap waspada untuk menanamkan modal di provinsi aceh.

Pertumbuhan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan di Aceh perlu perhatian khusus, baik tingkat usaha dalam skala makro maupun usaha dalam skala mikro. Usaha skala makro harus dipacu dengan pengembangan sektor rill, seperti berbagai industri menengah keatas, sedangkan pada usaha skala mikro perkembangan perekonomian berdasarkan usaha yang berbasis kerakyatan seperti, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM).

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 88- 92 Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang didirikan pada tanggal 23 Maret 2007, dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 10 Agustus 2009. BPRS Adeco melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Langsa dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di aceh bahwa lembaga keuangan harus berdasarkan prinsip syariah. BPRS Adeco ini bukan bank yang eksklusif, karena hal ini terlihat dari bank yang melayani seluruh lapisan masyarakat baik kelas atas, menengah, serta menengah ke bawah.

3.1.2 Visi Dan Misi BPRS Adeco

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco memiliki visi serta misi yang tepat dan jelas dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan di masa depan rakyat aceh, demi peningkatan keadilan, kebersamaan, kemaslahatan dan bermartabat serta Islami yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat secara profesional.

Visi: Menjadikan perbankan yang prima dalam pengelolaan industry jasa perbankan syariah untuk peningkatan modal wirausaha bagi UMKM. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan para pemegang saham, dengan menjaga amanah, kehati-hatian, keterbukaan, berkesinambungan, berwawasan regional, nasional, global serta bermartabat dan ramah lingkungan.

Misi : Untuk mencapai visi yang tertera diatas, maka misi yang dilakukan ialah dengan 4 p, yakni :

1. Prima dalam kerja, meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI) yang unggul dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), serta profesional, juga kompeten pada perbankan syariah.
2. Prima dalam pertumbuhan wirausaha perbankan syariah, membangun perekonomian daerah yang unggul dan berkualitas yang berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kreatif dan produktif.

3. Prima dalam pengelolaan usaha perbankan syariah, kehati-hatian, menjaga amanah, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berkesinambungan.
4. Prima dalam pelayanan yang ramah, bermartabat dan terpercaya, kepada kemitraan.

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi ialah suatu sistem hubungan antar pekerjaan yang bersifat formal yang menggambarkan pemilahan tugas yang berbeda-beda dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.⁵¹ Struktur organisasi yang tepat bagi suatu organisasi sangat bergantung pada strategi-strategi yang dipilih oleh pemimpin atau dari pemimpin atau anggotanya.⁵²

PT. BPRS Adeco, diurus dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan telah berpengalaman dalam dunia perbankan syariah, serta sangat menjaga amanah atas kepercayaan para pemegang saham dan nasabah/kemitraan, adapun kepengurusan di BPRS Adeco ialah sebagai berikut :

1. Dewan Direksi

Direktur Utama : Zulkifli A. Jalil, SE, MM.

Direktur : Mukhlis, SE

2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Teuku Anwar Djohansyah

⁵¹Eliana Sari, *Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta : Jayabaya University Press, 2006), h.32


⁵²Syamsu Q. Badu, Novianty Djafri, *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017), hl.5

Komisaris : H. Noekman Darsono, SH, MH.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketua : Abdul Hamid, MA

Anggota : Hasan Basri, S.Ag, MH.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.1.4 Produk- Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco

a. Produk Pendaanaan (Penghimpun Dana)

1. Tabungan Syariah (TAS) Adeco) iB, *fleksibel* : titipan/penyertaan
2. Tabungan Syariah Pendidikan (TASDIK) Adeco iB, penyertaan modal
3. Tabungan Arisan iB, penyertaan modal
4. Deposito iB, penyertaan modal

5. Deposito spesial investasi iB, penyertaan modal untuk proyek tertentu sesuai keinginan nasabah/*investor*

b. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

1. Pembiayaan Multijasa iB untuk pendidikan, pernikahan serta untuk kesehatan.
2. Pembiayaan kepemilikan logam mulia iB.
3. Pembiayaan kepemilikan alat elektronik iB.
4. Pembiayaan kepemilikan modal iB.
5. Pembiayaan kepemilikan rumah iB.
6. Pembiayaan modal kerja iB
7. Pembiayaan menengah dan korporasi iB.
8. Pembiayaan dana talangan iB, dalam pinjam uang.

c. Produk pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis)

Seluruh produk yang dijalankan atas persetujuan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dibawah Pengawasan Dari Otoritas Jasa Keuangan, Serta Pembinaan Bank Indonesia, Dan Juga Dewan Syariah Nasional di Jakarta. Dana tabungan dan deposito nasabah seluruhnya dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan, dan juga terhindar dari berbagai riba bunga perbankan.

3.1.5 Daftar Informan yang diwawancarai

Peneliti melakukan penelitian ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco, kemudian peneliti di disposisi langsung menemui Bapak Fauzan Hanif, SE selaku kepala bagian pembiayaan. Pada saat itu peneliti menggali informasi mengenai strategi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dalam menanggulangi ataupun mencegah risiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah bermasalah. Peneliti mencatatkan beberapa nama informan yang dipilih secara acak yakni :

Tabel 3.1 Nama Responden

No.	Nama	Jabatan
1	Fauzan Hanif, SE	Kepala bagian pembiayaan
2	Wan Indri Julianti, SE	Staf bagian kepatuhan
3	Abdul Hamid, MA.	Ketua dewan pengawas syariah

3.1.6 Hasil Wawancara

1. Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco?

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat di minimalisasi atau di cegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat

dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah. Begitupula halnya pada institusi perbankan yang mana setiap kegiatannya selalu ada berbagai risiko baik risiko kecil maupun besar. Maka dari itu bank dituntut agar bisa melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dan kemudian bank harus bisa menerapkan manajemen risiko untuk menanggulangi berbagai risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi.

Berdasarkan pernyataan oleh ibu Wan Indri Julianti, SE, selaku Pelaksana bagian kepatuhan bahwa:

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dilakukan dengan melakukan identifikasi sebagai langkah awal dengan menggunakan prinsip 5c yang terdiri dari *character* (karakter), *capacity* (kapasitas/kemampuan), *colletaral* (jaminan), *condition* (lokasi usaha), serta *capacity* (modal). Pihak BPRS Adeco melakukan penilaian karakter si nasabah pada saat proses wawancara, lalu dilakukan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan tidak pernah bermasalah dengan Bank, kemudian dilakukan pengecekan terhadap lokasi usaha yang tetap tidak berpindah tanpa sepengetahuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco” kemudian pengukuran risiko yakni melihat seberapa besar risiko dari usaha nasabah, kemudian melakukan pemantauan risiko dilakukan dengan pelaksanaan *survey* pada lokasi usaha walaupun dana telah dicairkan, yang terakhir BPRS Adeco tetap melakukan pengendalian risiko terhadap pemberian yang sudah diberikan yakni dengan selalu melakukan komunikasi dengan nasabah.

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Indri tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko melalui prinsip 5c, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Hanif, SE, menyatakan bahwa:

Dalam memberikan pembiayaan mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco melakukan penerapan manajemen risiko seperti identifikasi risiko yang dilakukan dengan menggunakan prinsip 5c (*character, capacity, colletaral condition, capital*), jika karakter orangnya baik namun kemampuann bayar gak ada pembiayaan tidak bisa diberikan, saat kita survey ke tempat usahanya, contoh di pasar ya, kita lihatnya sekilas saja, itu udah bisa ketebak, kalau nasabah ini jika minjam mampu mengembalikan apa tidaknya. Prinsip 5c ini adalah prinsip dengan menggunakan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, kemudian penerapan manajemen risiko yang kedua dengan pengukuran risiko dilakukan dengan mengukur atau melihat seberapa besar risiko yang mungkin muncul dari pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah yang mengelola usaha, langkah selanjutnya ialah pemantauan risiko yakni dengan selalu mendatangi usaha si nasabah yang telah menerima pembiayaan agar jika terjadi kendala dapat diberikan solusi, serta langkah terakhir ialah pengendalian risiko dengan selalu berkomunikasi pada nasabah.

Bapak Abdul Hamid, MA. Juga menyampaikan bahwa prinsip dari 5c yang paling penting dilakukan itu dari karakter, yang dijelaskan pada wawancara berikut :

pada saat memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada calon nasabah kita menerapkan prinsip 5c yang terdiri dari *character, capacity, colletaral ,condition*, serta *capacity*, pihak Adeco melakukan penilaian karakter calon nasabah pada saat proses wawancara karena ini penilaian yang paling penting , ini dilakukan sebagai penerapan manajemen risiko dari identifikasi risiko, langkah kedua setelah dilakukan risiko pada saat wawancara yakni dengan pengukuran risiko yang dilakukan dengan melihat seberapa besar risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak bank maupun nasabah, kemudian langkah ketiga yakni dengan pemantauan risiko yakni dengan tetap meninjau selalu usaha nasabah meski pembiayaan sudah disalurkan. Tahap terakhir ialah pengendalian risiko dilakukan dengan tetap menjaga hubungan baik agar kita sebagai penyedia produk pembiayaan *mudharabah* tetap mengetahui apa kendala yang dialami nasabah dari usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana bagian kepatuhan, Ibu Wan Indri Julianti SE, Bapak Fauzan Hanif SE, selaku kepala bagian pembiayaan

dan Bapak Abdul Hamid, MA, sebagai dewan pengawas syariah, bahwa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan identifikasi risiko yang 5c yang terdiri dari *character* (karakter), *capacity* (kapasitas/kemampuan), *colletaral* (jaminan), *condition* (lokasi usaha), serta *capacity* (modal). Pihak BPRS Adeco melakukan penilaian karakter si nasabah pada saat proses wawancara, lalu dilakukan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan tidak pernah bermasalah dengan Bank, kemudian dilakukan pengecekan terhadap lokasi usaha yang tetap tidak berpindah tanpa sepengetahuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco”, kemudian pengukuran risiko yakni melihat seberapa besar risiko dari usaha nasabah, kemudian melakukan pemantauan risiko dilakukan dengan pelaksanaan *survey* pada lokasi usaha walaupun dana telah dicairkan, yang terakhir BPRS Adeco tetap melakukan pengendalian risiko terhadap pemberian yang sudah diberikan yakni dengan selalu melakukan komunikasi dengan nasabah.

Menurut teori Fahmi Basyaib,⁵³ dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif dilakukan tahap mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan/lembaga terkait. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang berkepentingan (nasabah). Tahap kedua pengukuran risiko, pengukuran risiko mangacu pada dua faktor yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu

⁵³ Fahmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Grasindo),h.20

risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya, tahap ketiga, pemantauan risiko yang ditujukan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan/lembaga terkait, adanya prioritas dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan jumlah uang sehingga perusahaan perlu menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu mana yang dinomor duakan, dan mana yang perlu diabaikan, selain itu prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko memiliki dampak pada tujuan perusahaan. Tahap terakhir ialah pengendalian risiko, monitor dan pengendalian penting karena :

1. Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana..
2. Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.
3. Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

Dari pernyataan diatas juga sesuai dengan hasil teori menurut Kasmir, dalam memberikan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah perlu dilakukan

prinsip dasar 5c.⁵⁴ Serta dalam Undang-Undang perbankan telah termuat aturan tentang pelanggaran yang tidak melaksanakan prinsip 5c dalam perbankan dapat dikenai sanksi maupun tindak pidana.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian oleh I Made Jaya Nugraha, bahwa Penerapan prinsip 5C wajib dilakukan, di maksudkan agar pihak bank tidak dirugikan oleh debitur yang nantinya melakukan wanprestasi, seperti kredit bermasalah. Kredit Bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Keadaan ini dapat mengganggu kelancaran pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁵⁵ Penelitian diatas juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia⁵⁶ bahwa penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di bank tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai, adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yakni dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko.

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco terhadap pembiayaan *mudharabah* bermasalah?

⁵⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi*, 2014, h.136

⁵⁵ I Made Jaya Nugraha, I Made Udiana, 2017, *Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Vol.5, No.2, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.11

⁵⁶ Sarah Nadia, Skripsi: "*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*" (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2020).h.80

Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco melakukan berbagai penanganan pada pembiayaan *mudhrabah* bermasalah, berdasarkan jawaban oleh Bapak Abdul Hamid, MA. menyatakan bahwa:

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco untuk mengelola manajemen risiko dibentuk suatu komite yang membahas apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah atau menangani terjadinya risiko. Serta ketika pembiayaan *mudhrabah* bermasalah terjadi, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco melakukan *rescheduling* dimana tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengatur kembali jadwal pemenuhan kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu, misalnya perpanjangan waktu yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang awalnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah memiliki waktu untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian dilakukan kegiatan *restructuring* yang berfungsi untuk melakukan perubahan sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan awal tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Hamid, MA. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco sebagai langkah dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dilakukan rapat komite dan ketika pembiayaan *mudhrabah* bermasalah terjadi, maka akan dilakukan kegiatan penjadwalan ulang untuk memenuhi kewajiban bagi nasabah, pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Hanif, SE, menyatakan bahwa:

Untuk menangani risiko pada pembiayaan *mudhrabah* bermasalah dibentuk sebuah komite yang dinamakan komite manajemen risiko yang terdiri dari direktur, staf bagian kepatuhan, kepala bagian pembiayaan serta internal

audit, ketika pemberian pembiayaan mudharabah mengalami kendala atau bermasalah maka langkah yang kita lakukan ialah dengan melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) dimana perubahan penjadwalan ulang ini seperti merubah waktu pemenuhan kewajiban yang harus di penuhi oleh nasaba, contohnya seorang nasabah yang memiliki usaha perkebunan namun karena terjadi banjir dan mengalami gagal panen, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco memberikan perpanjangan waktu dari 5 bulan menjadi 1 tahun. Dan langkah selanjutnya dilakukan *restructuring* yakni perubahan pada persyaratan atau perjanjian pada awal akad pembiayaan *mudharabah* berlangsung.

Terbentuknya sebuah komite pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco juga disampaikan oleh ibu Wan Indri Julianti, SE, selaku Pelaksana bagian kepatuhan bahwa:

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco kita mengadakan rapat komite yang diadakan sebulan sekali dan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPRS Adeco dalam menangani risiko dari pembiayaan yang telah disalurkan, adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah, agar nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya yakni dengan memperpanjang waktu pembayaran, perubahan jadwal ini hanya memperpanjang waktu pembayaran kepada bank tanpa menambahkan jumlah tagihan. Setelah dilakukan *rescheduling* maka selanjutnya dilakukan kegiatan *restructuring* yakni merubah persyaratan kembali seperti merubah jaminan yang diberikan pada bank pada saat awal akad pembiayaan dilakukan, dan juga jumlah angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana bagian kepatuhan, Ibu Wan Indri Julianti SE, Bapak Fauzan Hanif SE, selaku kepala bagian pembiayaan dan Bapak Abdul Hamid, MA, sebagai dewan pengawas syariah, bahwa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dalam penanganan manajemen risiko dilakukan dengan cara membentuk sebuah komite yang diadakan sebulan sekali untuk membahas kegiatan yang telah disalurkan dan membahas bagaimana

langkah melakukan penanganan terhadap risiko yang mungkin muncul. Ketika pembiayaan *mudharabah* bermasalah terjadi akan dilakukan *rescheduling* yakni merubah penjadwalan ulang seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan *mudharabah* sehingga nasabah memiliki kelonggaran waktu untuk membayar, dan setelah dilakukan penjadwalan ulang maka pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco melakukan perubahan pada persyaratan pembiayaan pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah*, perubahan persyaratan ini dikenal dengan istilah *restructuring*.

Pernyataan diatas sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/09/PBI/2011 pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan wajib diterapkan dan didukung untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan cara di analisis dan bukti-bukti yang valid dan di lengkapi dengan dokumentasi dengan baik, restrukturisasi ini diterapkan dan dimaksimalkan dengan baik, untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya.⁵⁷ Juga pada teori menurut Iswi Haryani menyatakan bahwa,⁵⁸ *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan

⁵⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 5 Ayat 3.

⁵⁸ Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, 2010, h.108

hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Restruktur (Persyaratan Ulang) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi keuntungan perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco yakni dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco juga menerapkan prinsip 5c sebagai syarat dalam menerima pembiayaan dan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip 5c sendiri terdiri dari 5c yang terdiri dari *character*, *capacity*, *colletaral*, *condition*, serta *capacity*, pihak Adeco melakukan penilaian karakter calon nasabah pada saat proses wawancara, ini dilakukan sebagai penerapan manajemen risiko dari identifikasi risiko, langkah kedua setelah dilakukan risiko pada saat wawancara yakni dengan pengukuran risiko yang dilakukan dengan melihat seberapa besar risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak bank maupun nasabah, kemudian langkah ketiga yakni dengan pemantauan risiko yakni dengan tetap meninjau selalu usaha nasabah meski pembiayaan sudah disalurkan. Tahap terakhir ialah pengendalian risiko dilakukan dengan tetap menjaga hubungan baik agar kita sebagai penyedia produk pembiayaan *mudharabah* tetap mengetahui apa kendala yang dialami nasabah dari usaha nya.

2. Dalam menangani risiko yang mungkin muncul dari pembiayaan *mudharabah*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco membentuk sebuah komite yang ditujukan untuk membahas langkah-langkah dalam pencegahan risiko yang akan muncul dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.

Serta langkah yang dilakukan oleh BPRS Adeco untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* yang telah terjadi ialah melakukan proses :

- 1) *Rescheduling*, yaitu kegiatan mengatur kembali jadwal pemenuhan kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan.
- 2) *Restructuring*, yakni kegiatan perubahan persyaratan pembiayaan

4.2 Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat :

1. Untuk menjaga prestasi dan peningkatan kinerja ditahun yang akan medatang, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco perlu menjaga profesionalisme para staff, serta melakukan inovasi produk-produk yang kompetitif yang dapat bersaing dengan Bank konvensional tanpa menyimpang dari prinsi-prinsip syariat islam
2. Memenuhi serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar terhindar dari berbagai risiko yang ada pada perbankan, serta selalu meningkatkan prinsip kehati-hatian, juga harus menilai secara objektif dalam memberikan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Antonio. Bank Syariah Bagi banker & Praktisi Keuangan. Tazkia Institute, 2005
- Arifin Arvian dan Rivai Veithzal , Islamic Banking, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Badu Q. Syamsu dan Djafri Novianty. ,Kepemimpinan & Perilaku Organisasi. Ideas Publishing,2017
- Departemen Agama RI, Al quran dan terjemahan, Jakarta : Al Huda, 2018
- Djamil Faturahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Sinar Grafika, 2012
- Firmansyah, Anang M & Andrianto. Manajemen Baank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Qiara Media, 2019
- Harahap Nursapia. Penelitian Kualitatif,. Wal ashri Publishing.2020
- Hardani. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Pustaka Ilmu.2020
- Haryani Iswi, Rekstrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,2010
- Herry Kisnandi, dkk, Pengantar Manajemen , Jakarta : LPU-UNAS, 2019
- I Made Jaya Nugraha, I Made Udiana, 2017, Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah,Vol.5,No.2, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali,
- Idroes Ferry, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011
- Karim Adiwarmam, Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

- Karim Helmi. Fiqh Muamalah . PT Raja Grafindo Persada,2001
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi, 2014
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia), Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Kuswahariani Wulandari. Analisis Non Performing Financing () Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah nasional Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol.6 No.1.2020
- Mahardika Khrisna Putra Dewa dan Yokoyama Putra Erwin. Pengaruh Non Performing Financing(),Return On Asset (ROA), Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen Ekonomi & Akuntansi), Vol.3 No.2. 2019
- Mauludi Ali, Teknik Belajar Statistik 2, Jakarta,: Alim's Publishing, 201
- Muhammad. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah; Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern. PSEI
- Nadia Sarah, Skripsi: "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah" (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2020)
- Naf'an, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah, Yogyakarta : Graha ilmu, 2014
- Nugroho Any .Hukum Perbankan Syari'ah. Aswaja Pressindo,2011
- Nurul Ihsan Hasan, PENGANTAR PERBANKAN, Referensi Gaung Persada Press Group,2014
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 Tentang Rekstrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 5 Ayat 3
- Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 2 Ayat 1.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah Pasal 1 Ayat 7

- Putra Edi, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2010
- Rustam Rianto,Bambang. Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. Salemba Empat.2013
- Shomad, Abd, Usanti dan P. Trisadini. Transaksi Bank Syariah
- Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd., Analisis Data Kualitatif, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017
- Sodik Ali, dan Siyoto Sandu. Dasar Metode Penelitian. Literasi Media Publishing. 2015
- Subagyo Rohmat, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta : Ali Publishing,2017
- Sugiarto Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis. Suaka Media. 2015
- Syafi'I Rachmat, Fiqih Muamalah
- Syahrum & Salim. Metodologi Penelitian. Citapustaka Media.2012
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Wawancara Bagian Pembiayaan
Identitas Responden 1

Nama : Fauzan Hanif, SE.

Pekerjaan : Kabag PDM & PDP

1.	<p>Dalam memberikan pembiayaan <i>mudharabah</i>, bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco?</p>	<p>Dalam memberikan pembiayaan <i>mudharabah</i> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco melakukan penerapan manajemen risiko seperti identifikasi risiko yang dilakukan dengan menggunakan prinsip 5c (<i>character, capacity, collateral condition, capacity</i>), jika karakter orangnya baik namun kemampuann bayar gak ada pembiayaan tidak bisa diberikan, saat kita survey ke tempat usahanya, contoh di pasar ya, kita lihatnya sekilas saja, itu udah bisa ketebak, kalau nasabah ini jika minjam mampu ngembalikan apa tidaknya. Prinsip 5c ini adalah prinsip dengan menggunakan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, kemudian penerapan manajemen risiko yang kedua dengan pengukuran risiko dilakukan dengan mengukur atau melihat seberapa besar risiko yang mungkin muncul dari pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan kepada nasabah yang mengelola usaha, langkah selanjutnya ialah pemantauan risiko yakni dengan selalu mendatangi usaha si nasabah yang telah menerima pembiayaan agar jika terjadi kendala dapat diberikan solusi, serta langkah terakhir ialah pengendalian risiko dengan selalu berkomunikasi pada nasabah.</p>
----	---	---

2.	Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco terhadap pembiayaan bermasalah?	Untuk menangani risiko pada pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah dibentuk sebuah komite yang dinamakan komite manajemen risiko yang terdiri dari direktur, staf bagian kepatuhan, kepala bagian pembiayaan serta internal audit, ketika pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> mengalami kendala atau bermasalah maka langkah yang kita lakukan ialah dengan melakukan penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>) dimana perubahan penjadwalan ulang ini seperti merubah waktu pemenuhan kewajiban yang harus di penuhi oleh nasaba, contohnya seorang nasabah yang memiliki usaha perkebunan namun karena terjadi banjir dan mengalami gagal panen, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco memberikan perpanjangan waktu dari 5 bulan menjadi 1 tahun. Dan langkah selanjutnya dilakukan <i>restructuring</i> yakni perubahan pada persyaratan atau perjanjian pada awal akad pembiayaan <i>mudharabah</i> berlangsung
----	---	--

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Wawancara Bagian Kepatuhan dan SDI
Identitas Responden 2

Nama : Wan Indri Julianti, SE.

Pekerjaan : PE. Kepatuhan dan SDI

1.	<p>Dalam memberikan pembiayaan-<i>mudharabah</i>, bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco?</p>	<p>Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dilakukan dengan melakukan identifikasi sebagai langkah awal dengan menggunakan prinsip 5c yang terdiri dari <i>character</i> (karakter), <i>capacity</i> (kapasitas/kemampuan), <i>colletaral</i> (jaminan), <i>condition</i> (lokasi usaha), serta <i>capacity</i> (modal). Pihak BPRS Adeco melakukan penilaian karakter si nasabah pada saat proses wawancara, lalu dilakukan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan tidak pernah bermasalah dengan Bank, kemudian dilakukan pengecekan terhadap lokasi usaha yang tetap tidak berpindah tanpa sepengetahuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco” kemudian pengukuran risiko yakni melihat seberapa besar risiko dari usaha nasabah, kemudian melakukan pemantauan risiko dilakukan dengan pelaksanaan <i>survey</i> pada lokasi usaha walaupun dana telah dicairkan, yang terakhir BPRS Adeco tetap melakukan pengendalian risiko terhadap pemberian yang sudah diberikan yakni dengan selalu melakukan komunikasi dengan nasabah.</p>
2.	<p>Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank</p>	<p>Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco kita</p>

<p>Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco terhadap pembiayaan bermasalah?</p>	<p>mengadakan rapat komite yang diadakan sebulan sekali dan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPRS Adeco dalam menangani risiko dari pembiayaan yang telah disalurkan, adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>), merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah, agar nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya yakni dengan memperpanjang waktu pembayaran, perubahan jadwal ini hanya memperpanjang waktu pembayaran kepada bank tanpa menambahkan jumlah tagihan. Setelah dilakukan <i>rescheduling</i> maka selanjutnya dilakukan kegiatan <i>restructuring</i> yakni merubah persyaratan kembali seperti merubah jaminan yang diberikan pada bank pada saat awal akad pembiayaan dilakukan, dan juga jumlah angsuran.</p>
--	---

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Wawancara Bagian Pembiayaan

Identitas Responden 2

Nama : Abdul Hamid, MA.

Pekerjaan : Dewan Pengawas Syariah

1.	<p>Dalam memberikan pembiayaan-<i>mudharabah</i>, bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco?</p>	<p>pada saat memberikan pembiayaan <i>mudharabah</i> kepada calon nasabah kita menerapkan prinsip 5c yang terdiri dari <i>character, capacity, colletaral ,condition</i>, serta <i>capacity</i> Pihak Adeco melakukan penilaian karakter calon nasabah pada saat proses wawancara, ini dilakukan sebagai penerapan manajemen risiko dari identifikasi risiko, langkah kedua setelah dilakukan risiko pada saat wawancara yakni dengan pengukuran risiko yang dilakukan dengan melihat seberapa besar risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak bank maupun nasabah, kemudian langkah ketiga yakni dengan pemantauan risiko yakni dengan tetap meninjau selalu usaha nasabah meski pembiayaan sudah disalurkan. Tahap terakhir ialah pengendalian risiko dilakukan dengan tetap menjaga hubungan baik agar kita sebagai penyedia produk pembiayaan <i>mudharabah</i> tetap mengetahui apa kendala yang dialami nasabah dari usaha nya</p>
2.	<p>Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco terhadap pembiayaan bermasalah?</p>	<p>Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco untuk mengelola manajemen risiko dibentuk suatu komite yang membahas apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah atau menangani terjadinya risiko. Serta ketika pembiayaan <i>mudhrabah</i> bermasalah terjadi, pihak Bank</p>

		<p>Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco melakukan <i>rescheduling</i> dimana tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengatur kembali jadwal pemenuhan kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu, misalnya perpanjangan waktu yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang awalnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah memiliki waktu untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian dilakukan kegiatan <i>restructuring</i> yang berfungsi untuk melakukan perubahan sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan awal tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.</p>
--	--	--

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

